



KECAMATAN KUANTAN MUDIK
Kabupaten Kuantan Singingi
Kode Pos 29564

**SURAT IZIN USAHA MIKRO KECIL
NOMOR : 030/1471.08/02/VII/2021**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan untuk usaha Mikro Kecil; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil, Peraturan Bupati Kuantan Singingi No. 55 Tahun 2015 tentang pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat. Bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada :

Nama : **ABDULLAH**
No.KTP : 1401082607850002
Alamat : Lingkungan RT. 03/RW. 03, Dusun Bukit Harapan, Desa Sungai Petai, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar
Nomor Telepon : 085211511152

Untuk mendirikan usaha skala (MIKRO/KECIL) yang mencakup perizinan dasar berupa : menempati lokasi/domisili, mendirikan bangunan usaha (IMB), melakukan kegiatan baik produksi maupun penjualan barang dan jasa dengan identitas :

Nama Perusahaan/usaha : CV. BAYU JAYA
Bentuk Perusahaan : CV
NPWP : 23444
Alamat Usaha : Lingkungan Jalan Cipta Karya RT. 03/ RW. 04 Kel. Kampung Tengah Kec. Kampar Kiri Hilir.
Modal Usaha : Rp. 58,554,654,-
No. Pendaftaran : 030

Demikian Perizinan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seberang Pantai, 17 Juli 2021
Bendahara Kecamatan Kampung Tengah

Ari Tanjiro Ismanto
NIP. 183912094123

*Wajib Registrasi Ulang 1 Tahun sejak tanggal dikeluarkan.